



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ II TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG NOMOR : 172.1/39 TAHUN 2019 TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2020

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 dalam perkembangannya masih terdapat beberapa Rancangan Peraturan Daerah prioritas belum terakomodir, maka perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa rancangan peraturan daerah prioritas yang belum terakomodir sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Batang bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah tanggal 15 Oktober 2020 dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 19 Oktober 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 172.1/39 Tahun 2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);